

## **ANALISIS HISTORIS PENERAPAN MOBILISASI DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH OLEH NEGARA**

**Ari Hermawan**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta**

[Kangaher1996@gmail.com](mailto:Kangaher1996@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji perkembangan historis mobilisasi zakat di Indonesia, khususnya keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penelitian menunjukkan pergeseran signifikan dari zakat sebagai kewajiban individu menjadi bagian dari kebijakan fiskal negara. Meskipun potensi keterlibatan negara besar, tantangan dalam pelaksanaan pengumpulan zakat melalui pegawai negeri sipil (ASN) tetap ada, terutama terkait pemotongan gaji otomatis dan perbedaan pandangan mengenai zakat profesi (penghasilan). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun peran negara dalam pengelolaan zakat menjadi strategi pemerataan kesejahteraan, hal ini juga menimbulkan perdebatan terkait kewajiban agama dan implementasinya di berbagai daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun zakat telah bertransformasi menjadi instrumen fiskal negara, perdebatan terkait legitimasi dan penerapannya masih terus berlanjut, sehingga perlu adanya jalan tengah yang dapat diterima oleh ulama dan masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai peran lembaga non-negara dalam pengelolaan zakat dan interaksinya dengan BAZNAS.

**Kata Kunci: Zakat, Mobilisasi Dana, BAZNAS, Zakat Profesi, ASN, Kebijakan Fiskal Negara**

### **Abstract**

*This study examines the historical development of zakat mobilization in Indonesia, particularly the involvement of the state in the management of zakat, infak, and sedekah through the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). The research shows a significant shift from zakat being an individual religious duty to becoming an integral part of the state's fiscal policy. Despite the potential of state involvement, challenges in implementing zakat collection through civil servants (ASN) remain, particularly with issues related to automatic payroll deductions and differing views on zakat profesi (income tax). The study finds that while the state's role in zakat management has become a strategy for social welfare, it also raises debates regarding religious obligations and implementation across various regions. The study concludes that despite zakat's transformation into a state tool for fiscal policy, the ongoing discussion on its legitimacy and application highlights the need for a middle ground acceptable to both religious scholars and society. Future research could explore the role of non-state*

*institutions in zakat management and their interaction with state-run bodies like BAZNAS.*

**Keywords:** *Zakat, Fund Mobilization, BAZNAS, Professional Zakat, ASN, State Fiscal Policy*

## **Pendahuluan**

Paradigma zakat telah mengalami perubahan signifikan seiring berjalannya waktu. Dulu, zakat lebih sering dipahami sebagai kewajiban pribadi atau individu. Namun kini, zakat telah beralih menjadi bagian dari domain negara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Amelia Fauzia, zakat merupakan salah satu dari tiga bentuk filantropi yang paling banyak dipraktikkan di dunia Islam, bersama dengan sedekah dan wakaf (Fauzia, 2016). Perubahan ini mencerminkan perkembangan pemikiran tentang peran zakat dalam masyarakat Islam, yang kini tidak hanya dianggap sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai instrument sosial yang lebih luas.

Secara historis, zakat awalnya dipandang sebagai kewajiban agama yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu golongan yang membutuhkan, sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks peradaban Islam yang berkembang, zakat menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil. Fungsi zakat pada masa itu tidak hanya terbatas pada tingkat individu, tetapi juga berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang menjaga keseimbangan sosial dan masyarakat. Saat ini, zakat telah berkembang menjadi lebih dari sekadar kewajiban individu, dan diakui sebagai instrument fiskal negara yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Para cendekiawan dan aktivis sosial Muslim kini melihat zakat sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial, memberdayakan kelompok marginal, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan, dengan tujuan utama menciptakan keadilan sosial.

Dalam tulisan Amelia Fauzia yang berjudul *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, ia berargumen bahwa sejak masa kolonial hingga era Orde Baru, praktik zakat di Indonesia tidak pernah sepenuhnya terlepas dari intervensi pemerintah (Fauzia, 2013). Salah satu contoh nyata dari hal ini adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat dua lembaga yang berwenang mengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Pergeseran paradigma zakat ini membawa dampak struktural dan birokratis, khususnya terkait peran negara dalam pengelolaannya (Latief, 2013). Melanjutkan perubahan paradigma zakat yang semakin melibatkan negara, banyak lembaga negara yang menggunakan strategi mobilisasi sumber daya, sumber daya yang di mobilisasi adalah pegawai negeri sipil sebagai langkah optimalisasi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah. Pemerintah bersama Baznas bekerjasama dalam hubungan simbiosis mutualistik, dimana Pemerintah baik di pusat maupun daerah biasanya menerbitkan aturan dalam bentuk Instruksi Bupati/Wali Kota/Gubernur atau Peraturan Daerah

(PERDA) untuk daerah dalam rangka memobilisasi dana zakat dari pegawai negeri sipil. Sebagai imbal balik, Baznas diwajibkan untuk turut serta dalam mendukung program-program sosial kemanusiaan yang dijanjikan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan dana zakat, infak dan sedekah yang telah dihimpun. Kerjasama ini menunjukkan bagaimana zakat dapat berperan sebagai instrument strategis dalam pemerataan kesejahteraan, di mana pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam pengaturan dan distribusi dana zakat. Meski istilah “mobilisasi” dalam konteks ini mungkin terkesan kurang sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang lebih menekankan pada kewajiban individual dan sukarela, pemahaman tersebut berubah dengan adanya pandangan yang lebih pragmatis tentang bagaimana negara dapat berperab dalam hal ini.

Menurut Mas’udi, seperti yang dikutip Hilman Latief dalam bukunya, menjelaskan bahwa negara memiliki otoritas untuk mendorong warga negara dalam menjalankan kewajiban agama, sosial dan politik mereka. Dalam konteks ini, sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara dipandang sebagai pendekatan yang paling realistis untuk diterapkan dalam kondisi saat ini. Pendekatan ini mencerminkan perubahan besar dalam cara pandang terhadap zakat, yang tidak hanya sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas (Latief, 2013).

Namun, keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat melalui mobilisasi dana dan sumber daya pegawai negeri sipil untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan pro dan kontra yang berkepanjangan. Dalam penelitian terdahulu isu keterlibatan negara dalam konteks aturan keagamaan dibahas Nurwahidin dan rekan-rekannya yang berjudul “Hubungan Islam dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq”, dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa, dalam kajian hubungan negara dan agama terdapat tiga pola pemikiran utama, yaitu sekularistik, tradisional dan reformis. Poin yang saya dapat dari penelitian tersebut adalah adanya kesulitan dalam menyelaraskan konsep agama dan politik dalam praktik kehidupan bernegara. Tetapi dalam konteks hubungan agama dan negara, peneliti menjelaskan bahwa agama berperan sebagai dasar nilai, di sisi lain, negara berfungsi sebagai institusi yang mengatur tata perilaku dan melaksanakan kewenangannya demi kepentingan publik. Juga dijelaskan dalam hal jihad dan pengelolaan harta, pemikiran Ali Abdul Razi menegaskan bahwa pengumpulan dan distribusi zakat merupakan tugas pemerintah (Nurwahidin dkk., 2021)

Kemudian, Isu sentralisasi pengelolaan zakat di Indonesia, telah diteliti oleh Budi Rahmat Haki, dalam jurnal "Analisis terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)". Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan zakat dalam syariat Islam, dimana Al-Qur'an menganjurkan pengumpulan zakat dilakukan melalui otoritas yang berwenang untuk memastikan pelaksanaannya efektif, terjamin, dan

memiliki kepastian hukum dalam hal ini adalah negara.(Hakim, 2015). Namun dalam penelitian yang ditulis oleh Wahyuni dalam tesisnya mengkritisi terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ia berargumen bahwa setelah diterbitkannya undang-undang ini, kebijakan negara berpotensi memengaruhi perkembangan lembaga filantropi Islam non-negara dan membatasi ruang gerak mereka. Wahyuni melihat regulasi ini merupakan upaya untuk menasionalisasi pengelolaan filantropi Islam di bawah BAZNAS (Wahyuni, 2019).

Para peneliti sebelumnya telah memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam studi perkembangan pengelolaan ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. Namun dalam artikel yang saya tulis, saya akan berfokus pada objek dari lembaga pengelola dana zakat, infak dan sedekah, yaitu pegawai negeri sipil, yang dijadikan sebagai sumber daya potensial dalam strategi pengumpulan oleh lembaga negara. Saya tertarik mengangkat isu ini karena pergeseran paradigm tentang zakat menjadi hal yang menarik karena begitu besar potensi yang dapat digali, saya ingin melihat bagaimana respon mereka terhadap kebijakan tersebut dilihat dari historis penerapan sebagaimana yang telah terjadi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*Library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis perkembangan historis dan dinamika dalam penerapan mobilisasi dan zakat, infak dan sedekah oleh negara, serta melihat bagaimana hal ini dipengaruhi oleh regulasi negara dan implementasi kebijakan yang berkaitan. Penelitian ini mengkaji literatur yang relevan baik berupa buku, artikel, tesis, laporan penelitian terkait. Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan dianalisis menggunakan analisis konten. Analisis konten ini dilakukan dengan cara membaca, mengkategorikan, dan menginterpretasikan isi dari setiap sumber yang relevan untuk menemukan pola pola atau tema yang muncul terkait dengan penerapan kebijakan pengelolaan zakat oleh negara. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber yang relevan dan akan dianalisis secara kritis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan mobilisasi dana zakat oleh negara di Indonesia.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Sejarah pengelolaan zakat oleh negara di Indonesia**

Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dari masa ke masa. saya akan mencoba membagi menjadi dua periode, yaitu Pengelolaan zakat era Orde Baru dan Reformasi. Mengapa Orde Lama tidak saya masukan?, karena dalam kondisi politik yang hampir tidak pernah stabil, yang di pimpin oleh Bung Karno, ide-ide kelompok Islamis yang menganjurkan zakat dikelola oleh negara tidak mendapat respon positif oleh rezim (Fauzia, 2016).

Keterlibatan negara secara aktif dalam isu zakat dimulai pada pemerintah Orde Baru, dengan pembentukan lembaga zakat berbasis negara (Badan Amil Zakat atau BAZ) (Fauzia, 2016). Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun RUU pelaksanaan Zakat dan rancangan Perpu Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta pembentukan Lembaga Zakat. Dalam surat tersebut, ditegaskan bahwa pembayaran zakat adalah kewajiban, dan negara memiliki kewajiban moral untuk mengaturnya., kemudian Presiden Soeharto mendorong agar zakat diatur lebih sistematis melalui Instruksi Menteri Agama No. 1 tahun 1969.

Seiring dengan stagnasi pengelolaan zakat pada masa Orde Baru, zakat yang pada dasarnya memiliki potensi untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat, hanya berfungsi secara terbatas dan kultural. Pada era 1990-an, negara mulai kembali memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan zakat dengan membentuk lembaga-lembaga seperti BAZIS (Fauzia, 2016). Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah, yang diikuti dengan Instruksi Menteri Agama dan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Peningkatan relasi antara Islam dan negara pada saat itu memungkinkan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berperan aktif dalam pengelolaan zakat (Triantini, 2016). Masa Orde Baru merupakan masa dimana pengelolaan zakat oleh negara mulai di munculkan, dengan berbagai kebijakan, jika saya mengutip apa yang dikatakan M Natsir, bahwa era Orde Baru merupakan periode “bulan madu” bagi Islam dan Negara, artinya ada perbaikan hubungan Negara dan Agama dibandingkan periode sebelumnya (Natsir, 2019.)

Memasuki era tahun 1999, Pengelolaan Zakat memasuki babak baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang diikuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999. Pemerintah akhirnya benar benar mengajukan Rancangan Undang Undang Pengelolaan Zakat secara resmi kepada DPR. Rancangan tersebut disampaikan oleh presiden dengan surat bernomor R.31/PU/VI/1999 tanggal 24 Juni 1999, yang didalamnya terdapat alasan diantaranya jika Zakat, Infak dan Sedekah dikelola dengan baik dan profesional maka ZIS memiliki potensi sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk pengetasan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial (Siradj, 2014). Peraturan ini membuka jalan bagi lahirnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sah, seperti Dompot Dhuafa, Yayasan Amanah Takaful, dan banyak lagi. Dengan adanya UU ini, pengelolaan zakat menjadi lebih terstruktur, profesional, dan melibatkan berbagai lembaga yang berperan penting dalam pendayagunaan dana zakat untuk kesejahteraan umat (Triantini, 2016).

Setelah hampir sebelas tahun diberlakukan, UU No. 38 Tahun 1999 dianggap banyak kalangan sudah tidak relevan dalam menjawab persoalan, salah satu persoalannya adalah kesimpangsiuran terkait, siapa yang harus menjadi leading sektor, dalam regulasi tersebut, tidak memberikan kejelasan rinci terkait tugas dan fungsi BAZNAS sebagai lembaga amil pemerintah dan amil yang didirikan oleh masyarakat

(LAZ) keduanya memiliki kedudukan yang sejajar dan pada posisi saling berkompetisis (Siradj, 2014). Kemudian inisiatif pemerintah melalui DPR bersama dengan pegiat zakat, untuk merevisi UU no 38 tersebut. Akhirnya, melalui proses yang tidak mudah dan alot antara DPR dan Pemerintah yang juga melibatkan elemen masyarakat dan ulama, lahirlah UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang semakin menguatkan posisi BAZNAS sebagai amil negara, atau sebagai lembaga yang ditunjuk oleh negara dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah, dalam regulasi tersebut juga diatur, bahwa pendirian LAZ harus mengantongi rekomendasi dari BAZNAS sebelum diberikan SK oleh Kementrian Agama.

Saya berargumen bahwa pemikiran tentang zakat dari era Orde Baru hingga Reformasi sangat menarik untuk disimak, idenya jelas bahwa zakat infak dan sedekah, dipandang sebagai instrumen untuk kebijakan fiskal negara. Pada masa Orde Baru, zakat lebih banyak dijalankan secara individu dan terbatas pada kegiatan amal, dengan sedikit campur tangan dari pemerintah. Namun, setelah Reformasi, dengan adanya Undang-Undang No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, negara mulai melihat zakat sebagai sumber daya yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Ini menunjukkan bahwa zakat, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi salah satu cara untuk membantu pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Negara, dengan kemampuan regulasinya, bisa memanfaatkan zakat untuk memastikan kekayaan didistribusikan lebih merata, mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Hal ini juga mencerminkan perubahan hubungan antara masyarakat sipil dan negara dalam mengelola kesejahteraan sosial, yang kini berjalan saling melengkapi.

## **2. Antara Optimalisasi dan Resistensi Penggalangan Dana Zakat dari Para Birokrat dan Pegawai Negeri Sipil**

Keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat, menjadikan BAZNAS memiliki peran untuk mengoptimalkan penggalangan dana zakat dari masyarakat (Latief, 2013).

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, terjadi pergeseran sistem politik menuju desentralisasi, yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan berbagai regulasi, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di tingkat lokal. Salah satu bentuk implementasinya adalah penerbitan peraturan daerah (perda) berbasis syariah yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi pemerintah (Latief, 2013).

Dalam kajian Hilman Latief, skema mobilisasi zakat melalui ASN ini dikenal dengan istilah pendekatan struktural dan pragmatis (Latief, 2013). Kedua pendekatan ini berperan penting sebagai instrumen dalam menggalang dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari kalangan birokrat. Secara mekanisme, pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan pemotongan gaji ASN secara otomatis melalui sistem payroll, yang kemudian disalurkan kepada lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Pendekatan struktural merujuk pada mobilisasi yang bersifat top-down, dimana pemerintah berperan aktif dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban keagamaan sekaligus keajiban politik mereka (Latief, 2013). Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan yang terstruktur dan berorientasi pada institusionalisasi zakat, dengan ciri utama berupa regulasi formal dan intervensi kebijakan oleh negara. Pemerintah, dalam hal ini, bertindak sebagai pemegang otoritas yang mengatur tata kelola zakat secara sistematis melalui perangkat regulatif yang dimilikinya.

Sementara itu, pendekatan pragmatis berfokus pada upaya penyederhanaan (simplifikasi) praktik zakat yang dipandang sebagai kewajiban keagamaan oleh mayoritas Muslim (Latief, 2013). Ia mengemukakan bahwa pendekatan ini mengutamakan fleksibilitas dan kepraktisan dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya terkait mekanisme pemotongan zakat bagi ASN. Dalam penerapannya, pemerintah memanfaatkan kewenangan hukum untuk mengesahkan sistem pemotongan langsung sebagai solusi terhadap berbagai persoalan dalam penghimpunan zakat, termasuk rendahnya tingkat partisipasi sukarela dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat.

Dengan potensi sumber daya yang besar dari ASN, bukan berarti BAZNAS dapat dengan mudah mengimplementasikan setiap instruksi atau aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan mobilisasi zakat melalui lembaganya. Sebab, jika merujuk pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan ASN untuk membayarkan zakat melalui BAZNAS. Hanya saja, ketika regulasi tersebut diturunkan menjadi instruksi bupati dan peraturan daerah, terdapat daerah yang berinisiatif menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal, sebagai bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan, dengan metode struktural dan pragmatis.

Secara historis, keterlibatan negara secara langsung dalam pengelolaan zakat memang menimbulkan pro dan kontra. Berdasarkan catatan dari James Scott dalam artikel yang ia tulis, ia memberikan gambaran tentang bagaimana zakat dikelola di Malaysia. Di sana, pemerintah mewajibkan zakat melalui amil pemerintah. Dalam tulisannya, ia menyebutkan bagaimana para petani melawan secara diam-diam dan tenang sebagai respons atas kewajiban zakat yang harus dibayar (Scott, 1987). Para petani menolak dengan cara tidak menyebutkan dengan benar atau memberikan informasi palsu mengenai jumlah hasil panen, bahkan mendaftarkan jumlah yang lebih kecil dari hasil panen yang sebenarnya (Scott, 1987).

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi landasan perlawanan mereka jika dilihat dari tulisan Müller dalam jurnal yang berjudul *From Consultancy to Critique: The 'Success Story' of Globalized Zakat Management in Malaysia and its Normative Ambiguities*. Pertama, transformasi zakat, yang sebelumnya berbasis komunitas, menjadi berbasis negara atau yang mereka sebut dengan birokratisasi. Kedua, monopolisasi praktik zakat. Di Malaysia, sistem resmi tidak mengizinkan pengumpulan atau distribusi zakat di luar lembaga resmi negara, yang membatasi kebebasan individu

dalam praktik beragama. Ketiga, kewajiban hukum bagi umat Islam untuk membayar zakat, terlepas dari keyakinan pribadi, telah menjadi sumber perlawanan. Di Malaysia, zakat adalah kewajiban yang dipaksakan oleh negara, dan tidak membayar zakat dapat menyebabkan konsekuensi hukum (Müller, 2017).

Termasuk di Indonesia, transformasi zakat dari domain individu menjadi domain negara, dengan pendekatan pemotongan zakat langsung, adalah problematik. Jika merujuk pada awal masa reformasi, pada 10 Oktober 2005, terjadi protes secara terbuka di Kabupaten Lombok Timur terhadap kebijakan pengumpulan zakat oleh negara (Fauzia, 2016). Peristiwa tersebut termasuk gerakan besar karena dihadiri oleh 4.000 guru PNS dan berlangsung sehari-hari. Mereka menolak kebijakan terkait pemotongan gaji mereka sebesar 2,5% untuk zakat oleh negara. Kebijakan yang dimaksud adalah Perda No. 04 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Zakat. Menurut perda tersebut, pegawai negeri sipil harus membayar zakat sebesar 2,5% dari gaji. Dalam keterangannya, mereka tidak menolak zakat ataupun perda zakat, tetapi alasan mereka adalah bahwa pemotongan gaji dilakukan tanpa informasi yang jelas dan terindikasi digunakan untuk kepentingan pribadi (Fauzia, 2016).

Akan tetapi, dalam konteks tertentu, pendekatan struktural dan pragmatis dengan pemotongan langsung dari pegawai negeri menunjukkan keberhasilan. Beberapa peneliti menemukan bahwa peran BAZNAS dan Perda Syariah pada era otonomi daerah menunjukkan fenomena yang menarik. Salah satunya adalah Perda Syariah tentang kewajiban zakat di Bulukumba, yang mewajibkan pegawai negeri menunaikan zakat melalui BAZNAS bagi pegawai yang sudah mencapai nishab, dan bagi yang belum nishab, dapat melaksanakan sedekah sebagai kewajiban yang dipotong setiap bulan dari gaji bulanan. Pegawai negeri dipotong sebesar 2,5% dari gaji bulanan, yang kemudian disalurkan melalui BAZNAS. Selain itu, di Kota Padang pada tahun 2005, jumlah zakat yang terkumpul hanya sebesar 400 juta, namun setelah diterapkan pendekatan struktural pragmatis, jumlahnya meningkat secara signifikan menjadi 1,9 miliar pada tahun 2007 (Buehler, 2008).

### **3. Perbedaan Pandangan Tentang Zakat Profesi**

Dalam berbagai kasus, zakat profesi yang menjadi objek mobilisasi ASN seringkali menimbulkan perbedaan pandangan yang cukup signifikan. Beberapa isu yang masih memunculkan perdebatan antara lain: pertama, apakah zakat profesi atau penghasilan ini ada sesuai dan wajib ditunaikan? Kedua, apakah pemotongan zakat harus dilakukan secara otomatis (payroll) setiap bulan? hal ini seringkali dijadikan dasar bagi mereka yang menentang, dengan dalih zakat harus menunggu haul dalam satu tahun. Ketiga, apakah zakat yang diambil dihitung berdasarkan penghasilan neto atau bruto setelah dikurangi kebutuhan pokok? Diskusi mengenai hal ini menjadi salah satu alasan hingga saat ini terjadi perbedaan pandangan dalam zakat profesi ASN.

Untuk mencari jalan tengah terkait hal diatas, berikut beberapa kesepakatan ulama dari organisasi besar, beberapa diantaranya telah memutuskan hukum zakat profesi, sebagaimana yang dibahas dalam artikel Fuadi Riyadi yang berjudul

“Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”. Artikel ini membahas beberapa pandangan pro dan kontra terkait zakat profesi (Riyadi, 2015). Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjihnya, mengatur ketentuan zakat profesi berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas. Fatwa Tarjih yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXV pada tahun 2000 di Jakarta menegaskan bahwa zakat profesi adalah wajib, dengan nishab sebesar 85 gr emas dan kadar zakat 2,5%. Prinsip yang dipegang oleh Majelis Tarjih adalah pengeluaran zakat profesi dilakukan setelah dikurangi dengan biaya hidup yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan pokok, yang dalam hal ini disesuaikan dengan standar kebutuhan umum yang berlaku di masyarakat (*Urf*), dan hal ini bisa bervariasi sesuai kebiasaan daerah (*Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Zakat Profesi*, 2000).

Di sisi lain, Nahdlatul Ulama (NU), dalam Forum Bahtsul Masail Maudlu'iyah Konferwil PWNU Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 15-16 Dzul Qo'dah 1439 H/28-29 Juli 2018 M, mengemukakan perbedaan pendapat terkait syarat dan ketentuan zakat profesi. Pendapat pertama menganggap bahwa zakat profesi sah menurut hukum Islam, dengan merujuk pada mazhab Hanbali yang mewajibkan zakat profesi dan pendapatan tak terduga, tanpa perlu menunggu haul. Pendapat ini juga mendasarkan pada mazhab Syafi'i yang menganggap penghasilan berupa uang setara dengan zakat emas dan perak, sehingga nishab dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah sama, yaitu 85 gr emas dan 588 gram perak, dengan kadar zakat 2,5% (Munandar & Ridwan, 2022). Sementara itu, pendapat kedua melihat bahwa zakat profesi tidak diatur secara eksplisit dalam empat mazhab utama. Meskipun demikian, setiap orang yang memiliki profesi dan penghasilan yang mencapai nishab dan haul tetap wajib membayar zakat, karena uang tersebut memiliki nilai yang setara dengan emas dan perak (Munandar & Ridwan, 2022).

Kemudian, fatwa mengenai zakat profesi/penghasilan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MU) dalam Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 juga memberikan penjelasan terhadap perbedaan pandangan yang muncul di kalangan ulama fiqh, baik di tingkat global maupun nasional. Dalam rapat Komisi Fatwa MUI yang diadakan pada tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan 7 Juni 2003/6 Rabi'ul Akhir 1424, disepakati bahwa segala jenis penghasilan yang diperoleh dengan cara halal, seperti gaji, honorarium, upah, dan jasa, baik yang bersifat rutin (misalnya pejabat negara, pegawai, atau karyawan) maupun yang tidak rutin (seperti dokter, pengacara, konsultan dan profesi bebas lainnya), wajib dikenakan zakat jika telah memenuhi ketentuan nishab. Fatwa tersebut juga merujuk pada pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi yang menegaskan bahwa zakat tidak diwajibkan atas semua kekayaan,

Sebagaimana diketahui bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas semua kekayaan, baik besar maupun kecil. Melainkan, dia memintanya ketika mencapai nishab yang bebas hutang dan lebih tinggi dari kebutuhan awal pemiliknya, untuk menyadari arti kekayaan yang membutuhkan zakat... Pertama-tama, nishab uang adalah apa yang

dianggap di sini, dan kami telah menetapkannya sebagai nilai 85 gram emas (al Qardhawi, 2006).

Dalam fatwa ini, dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin ataupun tidak, seperti yang diterima oleh pegawai negara, dan pekerjaan lainnya. Semua jenis penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yang setara dengan 85 gram emas. Zakat penghasilan ini dapat dibayarkan segera setelah menerima penghasilan, asalkan jumlahnya sudah mencapai nishab yang ditentukan (*FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN*, 2003).

Jika kita melihat rangkuman fatwa yang Berikut rangkumaan, dari Jurnal Ekonomi Rabani tentang perbedaan pendapat terkait zakat profesi (Munandar & Ridwan, 2022), berikut :

No	Nama Ormas	Metodologi	Fatwa
1	Majelis Ulama Indonesia	Di-qiyas-kan kepada zakat emas/perak	Zakat penghasilan: 2,5% jika nishab dan haul terpenuhi
2	Nahdlatul Ulama	Metode qauli, ilhaqi dan manhaji	Zakat profesi merujuk kepada mazhab Hanbali yang tidak ada syarat haul, dan kemudian mazhab Syafi'i menganalogikan dengan emas/perak. Dalam fikih empat mazhab tidak dikenal kewajiban membayar zakat profesi, akan tetapi setiap orang wajib membayar zakat jika sudah tercapai nishab dan haul.
3	Muhammadiyah	Di-qiyas-kan kepada zakat emas/perak	Zakat penghasilan wajib bagi yang telah mencapai nishab dan haul dengan kadar 2,5%.
4	PERSIS	Tidak mengakomodir Qiyas dalam ibadah mahdhah (zakat profesi)	Profesi tidak termasuk objek zakat, namun menggunakan Infak Wajib Profesi

---

Tabel 1.1 Sumber : Data yang diolah oleh Eris Munandara dan Ahmad Hasan Ridwan dalam jurnal EKONOMI RABBANI Volume: 2 Nomor. 2, November 2022, Hal: 270 – 280

Dari berbagai fatwa dan pendapat yang ada, saya berpandangan bahwa meskipun beberapa ketentuan memiliki dasar hukum yang serupa, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan zakat profesi, khususnya dalam hal cara perhitungan zakat, apakah dihitung setelah dipotong biaya hidup atau sebelum. Perbedaan ini mencerminkan keragaman ijtihad yang berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Ketentuan ini sejalan dengan ijtihad kontemporer yang menyadari bahwa zakat profesi memang bukan zakat yang dipraktikkan pada zaman Rasulullah SAW, sehingga tidak mengherankan jika muncul perbedaan pandangan di kalangan ulama.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan perkembangan pengelolaan zakat di Indoensia, khususnya terkait dengan mobilisasi dana zakat, infak dan sedekah oleh negara melalui BAZNAS. Hasil penelitian menemukan bahwa keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat telah mengalami perubahan signifikan, dari kewajiban pribadi menjadi bagian dari kebijakan fiskal negara. Meskipun demikian, proses mobilisasi zakat, infak dan sedekah dengan sumber daya pegawai negeri sipil dengan pendekatan struktural dan pragmatis tidak selalu berjalan mulus. Pemotongan zakat secara langsung otomatis melalui sistem payroll setiap bulan yang menjadi ciri pendekatan pragmatis menghadapi tantangan, baik dari segi implementasi maupun dari sisi pandangan keagamaan yang beragam di kalangan masyarakat dan ulama. Jika saya boleh meminjam istilah Hilman Latief dalam tulisannya, ia memiliki argumen bahwa makna keadilan dan fungsi zakat harus berhadapan dengan kondisi sosial ekonomi (Latief, 2013), artinya imajinasi kaum elit tentang kesejahteraan harus berhadapan dengan kondisi sosial dan masyarakat yang sebenarnya.

Dalam hal ini, saya menemukan bahwa perbedaan pandangan mengenai zakat profesi menjadi salah satu alasan kuat juga, mengapa terjadi perbedaan hasil dari berbagai macam daerah yang mengimplementasikan pendekatan struktural dan pragmatis. Karena terkait kewajiban pembayaran zakat profesi masih menjadi isu hangat, khususnya dikalangan pegawai negeri. Beberapa kalangan menganggap zakat profesi wajib ditunaikan setiap bulan melalui pemotongan otomatis (*Payroll*), sementara yang lainnya berpendapat bahwa zakat baru dibayar setelah mencapai haul dalam setahun. Selain itu, perbedaan dalam perhitungan zakat, di potong dari penghasilan bruto atau neto juga menjadi polemik yang tak kunjung usai, meskipun BAZNAS sebagai lembaga negara memiliki dua dasar yaitu dari Fatwa MUI dan Peraturan Menteri agama, bahwa zakat diambil dari penghasilan bruto dan dapat di potong setiap bulan. Tentu perbedaan pendapat ini mencerminkan keragaman ijtihad yang muncul seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi.

Secara keseluruhan, terkait tujuan awal penelitian bahwa respon Pegawai Negeri (ASN) terhadap keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah, melalui pemotongan zakat profesi setiap bulan dengan pendekatan struktural dan pragmatis, tergantung persepsi masing masing tentang zakat dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi. Akan tetapi temuan ini memperkuat argumen bahwa meskipun zakat telah bertransformasi menjadi instrumen fiskal negara, penerapannya tetap memunculkan perdebatan terkait legitimasi dan implementasinya. Oleh karena itu, perlu adanya jalan tengah yang bisa diterima oleh berbagai pihak, baik ulama maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata. Selanjutnya, penelitian ini membuka peluang untuk menggali lebih dalam mengenai peran negara dalam mengatur filantropi Islam, serta dampak dari regulasi zakat terhadap lembaga-lembaga non-negara yang berperan dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

### **Bibliografi**

- Al Qardhawi, Y. (2006). *Fiqh az-Zakah: Vol. 1*. (Cetakan 25). Maktabah Wahbah.
- Buehler, M. (2008). The Rise of Shari'a by-Laws in Indonesian Districts: An Indication for Changing Patterns of Power Accumulation and Political Corruption. *South East Asia Research*, 16(2), 255–285. <https://doi.org/10.5367/000000008785260473>
- FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN. (2003). Majelis Ulama Indonesia (MUI). <https://mui.or.id/baca/fatwa/zakat-penghasilan>
- Fauzia, A. (2013). *Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia*. Brill.
- Fauzia, A. (2016). *Filantropi Islam: Sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan negara di Indonesia* (Cetakan I). Gading Publishing.
- Hakim, B. R. (2015). ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM). *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2). <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552>
- Latief, H. (2013). *Politik filantropi Islam di Indonesia: Negara, pasar, dan masyarakat sipil*. Penerbit Ombak.
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah*. (2000, Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Zakat Profesi, Musyawarah Nasional Tarjih XXV, Jakarta). <https://tarjih.or.id/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun/>
- Müller, D. M. (2017). From Consultancy to Critique: The 'Success Story' of Globalized Zakat Management in Malaysia and its Normative Ambiguities. *Globalizations*, 14(1), 81–98. <https://doi.org/10.1080/14747731.2016.1200309>
- Munandar, E., & Ridwan, A. H. (2022). WACANA PEMIKIRAN ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF ORMAS ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2(2). <https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.121>

- Natsir, H. M. (t.t.). *Pesan Perjuangan Seorang Bapak, Percakapan Antar Generasi* (2019 ed.). Laznas Dewan Da'wah dan DDII.
- Nurwahidin, N., Miqdad, M., & Djunaid, J. (2021). Hubungan Islam dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq. *Journal Of Middle East and Islamic Studies*, 8(2). <https://doi.org/10.7454/meis.v8i2.140>
- Riyadi, F. (2015). *KONTROVERSI ZAKAT PROFESI PESRPEKTIF ULAMA KONTEMPORER*. 2(1).
- Scott, J. C. (1987). Resistance without Protest and without Organization: Peasant Opposition to the Islamic Zakat and the Christian Tithes. *Comparative Studies in Society and History*, 29(3), 417–452. <https://doi.org/10.1017/S0010417500014663>
- Siradj, M. (2014). Jalan Panjang Legislasi Syariat Zkat di Indonesia: Studi terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat. *Jurnal BIMAS ISLAM, Vol, 07 No 3*.
- Triantini, Z. E. (2016). PERKEMBANGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 87–100. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2010.03104>
- Wahyuni, T. (2019). *AKTOR NON NEGARA DALAM FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA: KONTESTASI DAN KOLABORASI*. Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga yogyakarta.